



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang maksimal dari suatu penelitian, maka metode penelitian yang dijalankan akan memegang peranan yang sangat penting. Hal ini sangat mempengaruhi sampai tidaknya isi penulisan itu kepada tujuan yang ingin dicapai.

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian, berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung dengan tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Dengan demikian, agar penelitian ini memenuhi kriteria ilmiah, maka peneliti mengutamakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah:

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yang dengan kata lain disebut dengan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian secara cermat dengan terjun langsung ke lapangan (lokasi penelitian). Dimana penulis terjun langsung ke lapangan tempat dilakukannya penelitian yaitu Pengadilan Agama Malang guna memperoleh informasi-informasi dan data-data mengenai masalah yang sedang diteliti.

Perkara yang diteliti dalam penelitian ini adalah perkara Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama Malang yang disebabkan oleh suami yang murtad (keluar dari agama islam), suami berperilaku tidak baik kepada istri dan anak-anaknya serta hubungannya dengan perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pandangan hakim dalam putusan perkara nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg. Serta hubungannya dengan hak-hak anak paska pembatalan akad pernikahan (*fasakh*) orang tuanya.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,<sup>1</sup> yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam penyusunan karya ilmiah ini, penelitian dapat digunakan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan

---

<sup>1</sup> Sunadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 11

sosial atau hubungan kekerabatan<sup>2</sup>. Dimana data yang dibutuhkan oleh peneliti diperoleh dari wawancara langsung terhadap Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memutus perkara nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini di Pengadilan Agama Malang, tepatnya di Jalan Raden Panji Suroso No.1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dimana di Pengadilan ini terdapat perkara pembatalan akad pernikahan / memfasakh pernikahan, yang telah diputuskan dalam nomor perkara 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penulis menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik tertulis maupun lisan. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama<sup>3</sup>, atau data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan sendiri pengumpulan informasi dan data terhadap obyek.

---

<sup>2</sup>Anselm Strauns dan Juliet Carbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), h.11.

<sup>3</sup> Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), h. 30

Wawancara dengan Majelis Hakim yakni, H. Muh. Djamil, SH., Dra. Hj. Rusmulyani, dan Mustofa, S.H., M.H. Yang mana bersangkutan dalam memutuskan perkara nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang fasakh pernikahan serta hubungannya dengan hak-hak anak paska pernikahan orang tuanya yang difasakh, yang mana sebagai data primernya. Selain itu juga terdapat sumber data primer lain yakni berupa putusan nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang memfasakh perkawinan.

## 2. Data Sekunder

Merupakan data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku mengenai hak-hak anak terhadap orangtua, hasil penelitian dan sebagainya<sup>4</sup>, dan juga buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan tentang hak-hak anak dari perkawinan yang telah difasakh. Seperti diantaranya, buku tentang *Masalah Perlindungan Anak*, buku *Fiqh Munakahat*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya.

## 3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti Ensiklopedi Islam di Indonesia. Di dalam penelitian ini, penulis juga

---

<sup>4</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h. 56.

mencantumkan beberapa pengertian kata dari kamus untuk memudahkan memahami kata-kata baru di dalam penelitian ini..

### **E. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Di mana objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini objek penelitian yang dikaji adalah amar putusan perkara nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang pernikahan yang difasakh oleh PA. Namun yang disoroti lebih dalam adalah tentang hak-hak anak-anak hasil perkawinan yang fasakh tersebut.

### **F. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis yang diperlukan untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan, dan untuk mempermudah dalam menganalisa data maka pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Metode pengumpulan data primer ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara (Interview).

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memberikan amar putusan perkara nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang pernikahan yang

difasakh. Serta dikaitkan dengan hak-hak anak paska pernikahan orang tuanya yang difasakh. Materi wawancara yang terkait dengan penelitian ini adalah mempertanyakan tentang nikah fasakh, status anak hasil nikah fasakh dan hak-hak anak hasil nikah fasakh terhadap kedua orangtuanya.

2. Metode untuk pengumpulan data sekunder diperoleh dari data tertulis seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya<sup>5</sup>, dan juga buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan tentang hak-hak anak dari perkawinan yang telah difasakh.

### **G. Metode Pengolahan Data**

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian hukum empiris analisis bahan data dapat digunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif,<sup>6</sup> dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing*

Tahap pertama yaitu pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Pada tahapan ini data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Malang, maupun dokumentasi yang berupa data-data yang berkaitan dengan hak-hak anak pasca perkawinan orangtuanya difasakh oleh Pengadilan Agama Malang, serta bahan -bahan

---

<sup>5</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h. 56.

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), h. 126.

kepuustakaan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini, sehingga dapat mempermudah proses-proses selanjutnya untuk mengolah data.

## 2. *Classifying*

Tahap ke dua yaitu pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.<sup>7</sup> jenis data dapat dilihat darimana sumber data tersebut diperoleh.

Dalam penelitian ini, data yang didapatkan langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang, akan dikelompokkan sendiri terpisah dengan data-data yang di peroleh dari pihak kesatu atau maupun dengan data yang diperoleh dari putusan Nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg, serta referensi buku dan dokumen yang berkaitan dengan hak-hak anak dari perkawinan yang difasakh. Data-data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu pendapat Majelis Hakim tentang status dan hak-hak anak dari perkawinan yang difasakh oleh Pengadilan Agama dan hak-hak anak perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## 3. *Verifying*

Tahap ke tiga yaitu verifikasi data, data yang telah diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan. Pada penelitian ini, data yang

---

<sup>7</sup> Cik hasan Bisri, Model penelitian, Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan fiqh penelitian (cet.1, Jakarta : prenada Media, 2003), h. 335.

telah melewati tahapan klasifikasi data isinya disesuaikan dengan informasi dengan cara memeriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya bisa terjamin.

#### 4. Analisis Data (*Analizing*)

Tahap selanjutnya yaitu tahap analisis yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. adalah analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Pada tahap analisis, dilakukan penafsiran berdasarkan pendekatan yang di gunakan.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Yang nantinya akan di uraikan secara rinci pada BAB IV bagian hasil dan pembahasan . Pada tahap akhir ini juga digunakan studi kepustakaan yang berupa referensi atau aturan aturan pemerintah tentang hak-hak anak, sebagai penunjang analisis agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

#### 5. *Concluding*

Tahap terakhir yaitu kesimpulan, setelah melewati tahapan analisis, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan Hak-Hak Anak Hasil Perkawinan Yang Difasakh

---

<sup>8</sup> Cik Hasan Bisri Model Penelitian ...h.336



Oleh Pengadilan Agama Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (studi kasus perkara nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg), jawaban atas pertanyaan penelitian pada bagian pembahasan kemudian ditarik kesimpulan yang di dalamnya mengandung data baru atau temuan penelitian.

Yang mana dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan manakah yang akan dibahas.

Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan dan membentuk kalimat yang baik dan benar untuk memudahkan pembaca, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.